



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan dan Pembibitan Pada Dinas Pertanian.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
✓	9

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 241).



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBENIHAN DAN PERBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan dan Pembibitan yang selanjutnya disebut UPTD Perbenihan dan Pembibitan adalah unit pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan dan Pembibitan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
6. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perbenihan dan Pembibitan pada Dinas Pertanian dengan klasifikasi kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Perbenihan dan Pembibitan merupakan pelaksana teknis operasional Dinas di bidang Perbenihan dan Pembibitan.
- (2) UPTD Perbenihan dan Pembibitan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbenihan dan Pembibitan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Perbenihan dan Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD



Pasal 5

UPTD Perbenihan dan Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dibidang Perbenihan dan Pembibitan

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Perbenihan dan Pembibitan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan Perbenihan dan Pembibitan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- b. penyelenggaraan pengelolaan UPTD Perbenihan dan Pembibitan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- c. pemasaran hasil perbenihan dan pembibitan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan UPTD Perbenihan dan Pembibitan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan UPTD Perbenihan dan Pembibitan berdasarkan kebijakan umum dan teknis penyusunan dan rencana kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di bidang Perbenihan dan Pembibitan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis;
  - d. mengkoordinasikan pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana, serta kearsipan UPTD;
  - e. melaksanakan kerja sama/koordinasi teknis dengan Petani;
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas teknis operasional produksi dan pelayanan teknik perbenihan dan pembibitan;
  - g. melaksanakan pengumpulan hasil penjualan benih/bibit pertanian untuk pendapatan asli daerah;
  - h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
  - i. melakukan monitoring pengelolaan unit produksi perbenihan dan pembibitan;
  - j. menyusun laporan kerja dan kinerja UPTD;
  - k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Bagian ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan pelayanan publik.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kinerja, petunjuk teknis, standar operasional prosedur sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana UPTD;
  - c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian keuangan, administrasi data dan pelaporan serta pelayanan publik;
  - d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penatausahaan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan yakni penerimaan dan pengeluaran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - e. menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan peningkatan sumber daya manusia aparatur;
  - f. mempromosikan penjualan hasil pengelolaan pembibitan/perbenihan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - g. membuat laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas sebagai bahan pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM

*m* *g*

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja dan keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan jabatan pelaksana yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI



TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional dan pelaksana diangkat berdasarkan kebutuhan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD Perbenihan dan Pembibitan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.








Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 6 September 2024  
BUPATI POHUWATO,

  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal ..  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN ... Adm. Umum ...	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... Bagian Organi ...	
KABID KASIS ... Perencanaan ...	
KASI/KASUBAG/JF Kabid. TAH	
PELAKSANA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PERBENIHAN DAN  
PEMBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN



BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .... <i>Adm</i> .... <i>Com</i>	
KABAG HUKUM	
KEPALA .. <i>Bagian</i> .... <i>Organisasi</i>	
KABID .. <i>Kabid</i> .... <i>Pertanian</i>	
KASI/KASUBAG/.. <i>Kabid</i> .. <i>TPH</i>	
PELAKSANA	